

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
SUMENEP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

IZMY EMILDA ELAMA FERNANDA

21901091194



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
MALANG
2023**

RINGKASAN

Izmy Emilda Elama Fernanda, 2023, NPM 21901091194, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Unisversitas Islam Malang, Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep. Dosen Pembimbing I: DR. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra S.AP., M.AP

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh masalah pernikahan dini yang masih banyak terjadi di Kabupaten Sumenep. Sehingga untuk meminimalisir kasus tersebut membutuhkan adanya peran dari pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meminimalisir pernikahan dini, beserta penyebab dan faktor pendukung dan penghambat. Dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Pada penelitian ini, fokus yang digunakan peneliti yaitu teori dari Labolo (2010) yaitu peran sebagai regulator, katalisator dan fasilitator, teori Nasution (2009:383) dalam Khasanah (2017) yaitu penyebab pernikahan dini terdapat dua faktor, faktor internal dan eksternal. Selain itu faktor pendukung terdapat kerjasama sesama mitra kerja, melakukan MOU, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tradisi, ekonomi dan perbedaan sudut pandang antara agama dan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pernikahan dini Kabupaten Sumenep masih tergolong tinggi sebanyak 315 pada tahun 2022. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan beberapa upaya yaitu sebagai regulator membuat peraturan daerah untuk mencegah pernikahan dini, sebagai katalisator membuat program bersama BKKBN yaitu tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan sebagai fasilitator yaitu menyediakan rumah konsultasi gratis yang diberi nama Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Dengan demikian, dari hasil penelitian pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki peran dalam meminimalisir pernikahan dini hanya saja apabila di lihat dari data jumlah dispenasi perkawinan upaya yang telah dilakukan belum cukup berhasil mengurangi angka pernikahan dini secara drastis. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus melakukan evaluasi pada program yang telah dijalankan, kemudian melakukan penekanan lebih dalam lagi dan pemerintah dapat melakukan kerjasama lebih luas baik dengan instansi pemerintah lainnya atau dengan organisasi remaja. Sehingga angka pernikahan dini dapat semakin menurun dari jumlah di tahun sebelumnya.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pernikahan Dini

SUMMARY

Izmy Emilda Elama Fernanda, 2023, NPM 21901091194, Study Program of Public Administration, Faculty of Administration Sciences, Islamic University of Malang, The Role of the District Government in Minimizing Early Marriage in Sumenep District. Supervisory Lecturer I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisory Lecturer II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

This research is motivated by the problem of early marriage which still occurs a lot in Sumenep Regency. So to minimize these cases requires the role of local government. The purpose of this study is to explain the efforts made by the Government of Sumenep Regency in minimizing early marriage, along with the causes and supporting and inhibiting factors. In achieving these objectives researchers used qualitative research methods with a descriptive approach.

In this study, the focus used by researchers was the theory from Labolo (2010), namely the role of regulator, catalyst and facilitator, Nasution's theory (2009: 383) in Khasanah (2017), namely the cause of early marriage there are two factors, internal and external factors. Besides that, the supporting factors are cooperation among partners, conducting MOUs, and community participation. While the inhibiting factors are tradition, economy and differences in viewpoints between religion and the state.

The results showed that the Sumenep Regency early marriage rate is still relatively high at 315 in 2022. So far, the Sumenep Regency Government, especially the Health Service, Population Control and Family Planning have made several efforts, namely as a regulator making local regulations to prevent early marriage, as a catalyst created a program with the BKKBN, which is about PUP (Marriage Age Maturity) and as a facilitator, which is providing a free consultation house called Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep. Thus, from the research results, the Sumenep Regency government has a role in minimizing early marriage, however, when viewed from the data on the number of marriage dispensations, the efforts that have been made have not been successful enough to reduce the number of early marriages drastically. Thus, the Sumenep Regency Government must evaluate the programs that have been implemented, then put more emphasis on it and the government can cooperate more broadly either with other government agencies or with youth organizations. So that the number of early marriages can decrease from the number in the previous year.

Keywords: Role of Government, Regency Government, Early Marriage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk sekitar 271 juta. Setiap tahun populasi penduduk di Indonesia mengalami peningkatan hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik menimbulkan permasalahan tersendiri bagi negara, khususnya bagi Indonesia yang sedang berkembang. Masalah kependudukan tersebut yang dihadapi Indonesia saat ini berdasarkan angka kelahiran, laju migrasi dan angka pernikahan dini yang tergolong tinggi (Rafi, 2021).

Pernikahan dini di Indonesia saat ini menjadi isu dan pembicaraan global sehingga menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Indonesia bahkan menempati posisi kedua di ASEAN dan kedelapan di dunia untuk praktik pernikahan dini (KKN UNDIP, 2022). Faktor terjadinya pernikahan dini menurut Nasution (2009:383) ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan, dewasa belum waktunya, telah melakukan hubungan biologis dan hamil di luar nikah. Faktor eksternal meliputi orangtua, lingkungan, media massa dan internet, serta adat dan budaya. Komnas perempuan mencatat sebanyak 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh

pengadilan sepanjang tahun 2021 (Kompas, 2022). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengakui bahwa pernikahan dini di Indonesia tergolong tinggi. Bintang Puspayoga mengatakan:

“Praktik perkawinan anak patut menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena telah menimbulkan dampak yang sangat masif. Anak yang menikah memiliki kerentanan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, berisiko besar mengalami tindak kekerasan dan berpotensi memunculkan dampak yang buruk lainnya, termasuk pada persoalan kemiskinan lintas generasi (Marianus Susanto, 2022)”.

Pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan dengan mudahnya dikarenakan yang pertama, alasan situasi mendesak seperti anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak perempuan yang telah hamil, menghindari zina. Kedua, belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja Indonesia. Ketiga, kemungkinan sebagian anak yang belum memahami efek samping dari aktivitas seksual sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (Kompas, 2022). Di lain sisi peran anak sangat dibutuhkan untuk masa depan negara sebagai penerus bangsa. Kreatifitas pada seorang anak merupakan sebuah perubahan yang akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Mengembangkan sebuah kreatifitas salah satunya dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Apabila pernikahan dini terjadi hal tersebut akan menghambat jalannya pendidikan

dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang paling dibutuhkan dalam sebuah negara akan semakin menurun.

Menghadapi kasus tersebut upaya pemerintah Indonesia yaitu membatasi usia anak menikah yang tetetera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yakni menyelenggarakan Webinar Pencegahan Perkawinan Anak melalui Perlindungan Khusus Anak Berbasis Masyarakat (Kemenpppa, 2021). Selain itu upaya lainnya yang dilakukan yaitu menyusun strategi penurunan kekerasan terhadap anak dan pekerja anak tahun 2020-2024, penyusunan beberapa kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan peran anak dan masyarakat, dan penyediaan pelayanan.

Menurut Yudho dkk, (2022) pernikahan dini adalah pernikahan sebelum usia dewasa atau ketika salah satu kedua pihak masih anak-anak, dikatakan pernikahan dini jika salah satu pasangan tersebut dibawah umur 19 tahun. Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) angka pernikahan dini di beberapa provinsi salah satunya di Jawa Timur mencapai 10,44% pada tahun 2021. Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur (dalam Yudho dkk, 2020), pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu, pernikahan dini juga terjadi di subkultur Madura yang berdomisili di daerah

tapal kuda seperti, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Masyarakat Madura maupun subkultur Madura memegang tradisi perjodohan baik masih dalam kandungan ataupun masih anak-anak, tradisi ini dikenal dengan sebutan “Tan-mantan”. Sebuah tradisi pengantin anak kecil yang dilakukan seperti pengantin dewasa, dari awal proses pertunangan sampai proses resepsi pernikahan. Akan tetapi, ijab kabul tidak dilakukan seperti orang dewasa karena usianya masih dibawah umur 10 tahun sehingga belum diikat sebagai suami istri. Penelitian ini, berlokasi pada Kabupaten Sampang. Masyarakat disana meyakini bahwa pertemanan laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa. Faktor sosial di Kabupaten Sampang, apabila perempuan yang telah mencapai umur 15-18 tahun keatas belum menikah dijadikan gunjingan masyarakat sekitarnya. Gunjingan tersebut dijuluki “Sangkal” yang artinya tidak akan ada lagi pemuda yang akan bersedia menikahi perempuan tersebut dalam jangka waktu lama atau kata lainnya disana disebut “Ta’ paju lake”. Masyarakat etnis Madura menganggap jika pernikahan dini sebagai bentuk moral individu budaya Madura yang islami. Pernikahan menjadi hak dan kewajiban individu itu sendiri, bukan negara (*State*) yang mengaturnya (Yudho dkk, 2020). Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Sampang, namun juga banyak terjadi di Kabupaten Sumenep

Di Kabupaten sumenep sering terjadi pernikahan dini dikarenakan kurangnya pendidikan pada anak-anak yang berada di desa pelosok sehingga memilih untuk menikah sejak dini, wawasan mengenai pernikahan sangatlah rendah pada anak usia dini (Jamilah dan Raudlatun, 2019). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia rata-rata menikah bagi seorang wanita adalah 21 tahun, laki-laki berusia 25 tahun. Menurut Undang-Undang umur ideal menikah yaitu 19 tahun baik perempuan maupun pria. Dalam agama islam tidak ada ketentuan usia menikah hanya saja baik perempuan maupun pria harus mencapai usia akil baligh atau dewasa (Detiknews, 2021). Berdasarkan ilmu kesehatan umur yang matang baik secara psikologis maupun biologis, artinya wanita berusia 20-25 tahun dan pria berusia 25-30 tahun. Pada usia ini, sudah dianggap dewasa untuk menikah. Semua pasangan suami istri harus memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya (Ruangmom, 2021). Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah aspek biologis yaitu mempertimbangkan kematangan dan kondisi fisik. Pernikahan bukanlah hal yang mudah karena ada masalah dan guncangan yang membutuhkan pemikiran yang matang. Oleh karena itu, pemahaman lokal tentang pernikahan dini sangat diperlukan.

Selain di Kabupaten Sumenep pernikahan dini juga terjadi di daerah luar Madura yaitu Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penelitian Dahriah, dkk. Dalam penelitian tersebut masyarakat Maritenggae masih banyak melakukan pernikahan dini. Hal ini, dikarenakan

kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Pada tahun 2019 sampai sekarang di Kabupaten Sumenep pernikahan dini masih terus terjadi. Salah satunya terjadi pada salah satu masyarakat Kecamatan Rubaru, yaitu seorang anak yang dinikahkan pada saat umur 15 tahun, yang posisinya masih menempuh pendidikan SMA kelas X. Pernikahan terjadi dikarenakan anak tersebut sering berboncengan dan berduaan dengan tunangannya. Sebelumnya pertunangan tersebut terjadi atas kemauan orang tuanya sebab, di lingkungan anak tersebut atau lebih tepatnya berada di Desa Matanir Kecamatan Rubaru menganggap seumurannya belum dapat pasangan akan dikatakan tidak laku. Calon suami dari anak tersebut juga belum lulus SMA. pernikahannya hanya dilakukan di modin desa dan tidak mengajukan dispensasi nikah dikarenakan belum tahu dan takut terjadi apa-apa. Akibat terjadinya pernikahan tersebut anak itupun mengalami pendarahan disaat hamil karena kondisi fisiknya yang belum siap dibuahi, sehingga di rumah sakit anak tersebut mendapatkan pertanyaan dan pernyataan atas usia pernikahannya. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bukan menjadi solusi karna banyak kemungkinan terjadi hal buruk apabila kondisi fisik, mental dan materi pada usia anak belum matang secara keseluruhan.

Dalam hal ini, perlunya peran dari pemerintah mengenai peraturan dan wawasan tentang pernikahan. Peran sendiri menurut Biddle dan Thomas

dalam buku Suhardono (1994) adalah pembawaan lakon seorang pelaku dalam panggung sandiwara, yang artinya sebagaimana seorang individu atau pelaku melakukan perannya sesuai dengan scenario, instruksi yang berupa norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah. Sedangkan pemerintah atau pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat (Rendi Adiwilaga, 2018). Adam Smith menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan inavasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari masyarakat lainnya serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti (dalam Khairul Muluk, 2006). Oleh karena itu, Menurut Labolo peran pemerintah yaitu terdapat tiga peran, peran sebagai regulator, peran sebagai katalisator, dan peran sebagai fasilitator. Sedangkan pemerintah dalam peranannya juga dapat dilihat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan pemerintah Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Seperti peraturan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan peraturan perkawinan pada UU Nomor 1 Tahun 1974, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyatakan revisi peraturan tersebut tujuan utamanya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwasanya minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.

Pernikahan dini yang terus terjadi sampai sekarang karena kurangnya peran pemerintah. Pada dasarnya ilmu pengetahuan sangat diperlukan oleh setiap anak baik sosial ataupun lainnya, apabila tidak ada peran pemerintah didalamnya rakyat akan kesulitan mendapatkan informasi baru salah satunya mengenai perubahan peraturan perkawinan yang tujuannya untuk mencegah pernikahan dini karena dapat berdampak buruk Kecamatan Rubaru juga tidak melakukan sebuah tindakan untuk meminimalisir pernikahan dini. Oleh karena itu di dalam kasus pernikahan dini diatas terjadi bahkan tanpa mengajukan dispensasi ke pengadilan karena orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dini kurang tahu tentang peraturan dispensasi tersebut. Dengan demikian pemerintah dalam peranannya dapat memberikan sosialisai

mengenai pernikahan dini sebagai bentuk pencegahan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kasus ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Rubaru, namun hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Tabel dibawah menunjukkan bahwa dari tahun 2020 angka pernikahan dini mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak seberapa di tahun 2022. Oleh karena itu kasus ini menjadi persoalan serius dan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. Jumlah Angka Pernikahan dini di Kabupaten Sumenep

NO	TAHUN	DITERIMA	DIPUTUS
1	2020	291	291
2	2021	334	334
3	2022	315	315

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, 2023.

Kasus pernikahan dini harus ada penekanan dari pihak terkait agar hak reproduksi anak tetap berjalan dengan memberikan kesempatan untuk mereka melanjutkan pendidikannya. Data dari Pemerintah Kabupaten Sumenep (Dalam Ali, 2021), mengenai Pengajuan dispensasi umur atau Mark Up data usia anak tercatat 2.029 pada tahun 2020 dan 533 lebih pada tahun 2021.

Wakil bupati Kabupaten Sumenep Dewi Khalifah mengatakan:

“Pernikahan di bawah umur sampai saat ini masih menjadi tradisi di masyarakat kita. Padahal itu berdampak pada kesehatan reproduksi, karena usia anak belum siap. Dan perilaku yang terjadi, usia anak seringkali di mark-up agar bias dinikahkan. Oleh karena itu, kami meminta kepada oknum dan pemerintah desa agar menghentikan praktik itu” (Tribunnews, 2021).

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai salah satu pegawai Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Mahmud S.E yang mengatakan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Sumenep terjadi karena sosial budaya, ekonomi, lingkungan, orangtua, dan lain sebagainya. Sedangkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa dispensasi umur dapat dilakukan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengajak seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumenep untuk melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini baik melalui organisasi masyarakat maupun organisasi perempuan. Maka dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian konteks penelitian, penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah kabupaten dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep?
2. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep?

3. Apa faktor pendukung dalam proses meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep?
4. Apa faktor penghambat dalam proses meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2014) dalam Salma 2022 adalah inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Dalam metode kualitatif fokus penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara yang menghasilkan gambaran umum secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu ruang lingkup pada fokus penelitian ini meliputi:

1. Peran pemerintah kabupaten dalam meminimlisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, ditinjau dari teori Labolo (2010).
 - 1) Peran Sebagai Regulator
 - 2) Peran Sebagai Katalisator
 - 3) Peran Sebagai Fasilisator
2. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, dilihat dari faktor internal dan eksternal menurut Nasution (2009:383) (dalam Khasanah, 2017).
 - 1) Faktor Internal
 - a. Pendidikan
 - b. Dewasa sebelum waktunya

- c. Telah melakukan hubungan biologis
 - d. Hamil sebelum nikah
 - 2) faktor Eksternal
 - a. Orangtua
 - b. Lingkungan
 - c. Media massa dan internet
 - d. Adat dan Budaya
3. Faktor pendukung dalam proses meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.
 - 1) Koordinasi sesama mitra kerja
 - 2) Melakukan MOU
 - 3) Partisipasi masyarakat
4. Faktor penghambat dalam proses meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.
 - 1) Tradisi
 - 2) Ekonomi
 - 3) Perbedaan sudut pandang antara negara dan agama

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep.

- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meminimalisir pernikahan dini.
- 3) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses meminimalisir pernikahan dini.

2. Tujuan Subjektif

- 1) Sebagai pemahaman dan wawasan bagi penulis terhadap pengetahuan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai pembelajaran bagi penulis dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
- 3) Sebagai persyaratan mendapatkan kelengkapan data penelitian untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini dan memberikan pemahaman bahwasanya pernikahan dini dapat berdampak buruk.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran pemerintahan dalam proses pelaksanaan meminimalisir pernikahan dini.
- 3) Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai perbandingan untuk penelitian bagi penulis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini, berharap berguna bagi masyarakat terutama orang tua, supaya mencegah terjadinya pernikahan dini terhadap anaknya dan lebih mengutamakan pendidikan.
- 2) Dapat mengembangkan pemikiran bagi penulis dan sebagai persyaratan untuk lulus strata 1 Sarjana Administrasi Publik (S.AP).



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya dapat diketahui beberapa peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya meminimalisir kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki cukup peran akan tetapi melalui data yang didapatkan peneliti angka dispensasi nikah atau angka pernikahan dini hanya mengalami sedikit penurunan. Dapat diketahui beberapa peran pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini sebagai berikut.

1. Peran sebagai regulator, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah melakukan perannya dengan membuat Peraturan Daerah yaitu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak untuk mencegah kasus pernikahan dini. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan dan memperkuat adanya peraturan perundangan tentang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia nikah.
2. Peran sebagai katalisator, pada peran ini Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep melakukan beberapa progam sebagai bentuk upaya

meminimalisir pernikahan dini yaitu berupa program BKKBN tentang PUP, kerjasama dengan organisasi remaja seperti PIK-R dan Kerjasama dengan organisasi internasional USAID.

3. Peran sebagai fasilitator, dalam hal ini, pemerintah memberikan fasilitas berupa Pusyan Gatra Potre Koneng Sumenep yaitu berupa rumah konsultasi gratis yang dapat diakses secara online atau konsultasi secara langsung di Kantor Dinas Kesehatan. Fasilitas ini memberikan bimbingan mengenai masalah keluarga, anak remaja bahkan lansia.

Dari upaya-upaya di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep cukup berperan dalam meminimalisir pernikahan dini. Tetapi, upaya yang dilakukan belum cukup memberikan kesadaran terhadap masyarakat semeneop secara keseluruhan melihat angka dispensasi nikah masih tergolong cukup tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan.

Selain itu, penyebab terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sumenep yaitu difaktori oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri sendiri seperti pendidikan, dewasa sebelum waktunya, telah melakukan hubungan biologis dan hamil di luar nikah. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor dari luar seperti dorongan dari orang tua, pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, media massa dan internet, terakhir adat dan budaya.

Faktor pendukung dalam meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Sumenep berupa koordinasi sesama mitra kerja, melakukan MOU dan

partisipasi masyarakat. Faktor inilah yang membantu dan memudahkan Dinas Kesehatan dalam meminimalisir kasus pernikahan dini. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu tradisi pernikahan dini yang masih sering terjadi, faktor ekonomi keluarga, dan juga perbedaan sudut pandang antara negara dan agama. Adanya faktor penghambat tersebut membuat angka pernikahan dini tidak mengalami penurunan yang drastis. Sebab menyadarkan masyarakat membutuhkan proses yang lebih intens dan penekanan yang lebih dalam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan mengenai peran pemerintah dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan penekanan lebih dalam mengenai dispensasi nikah pada anak remaja, agar tidak memudahkan anak dibawah umur untuk melakukan sebuah pernikahan.
2. Pemerintah mesti melakukan evaluasi terhadap program-program sebelumnya seperti program Pendewasaan Usia Perkawinan atau PUP agar kasus pernikahan dini lebih banyak mengalami penurunan.
3. Pemerintah dapat memperbanyak dan memperluas kerjasama bersama instansi lainnya ataupun organisasi diluar pemerintah sehingga pernikahan dini lebih mudah dan cepat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amelia, Reski. 2020. *Kesehatan Reproduksi Pada Pernikahan Dini*. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.
- Fadjar, Mulyadi. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khasanah, Nginyatul. 2017. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Buku Elektronik :

Hamdanah, 2022. Administrasi Pendidikan Madrasah Diniyah. Bantul: Ananta Vidya CV. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 17 November 2022)

Hartati, A, Firmansyah, H, Mawardi, dkk. 2021. Pendidikan Ilmu Hukum, Politik dan Pemerintahan Daerah. Bandung: Media Sains Indonesia. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 17 November 2022)

Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Penerbit: Zifatama Publisher. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 24 Oktober 2022)

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analyssis A Methods Sourcebook. United State of Amerika: Sage Publication. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 18 November 2022)

Yunianto, Catur. 2018. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Penerbit Nusa Media. . Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 23 Oktober 2022)

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

Skripsi & Jurnal :

Hidayanti, Nur. 2020. Skripsi. Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Diakses dari: <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>. (Pada 18 Oktober 2022)

Kholifaturroyan, Dwi Rizky. 2020. Skripsi. Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Diakses dari: <https://repository.upstegal.ac.id>. (pada 18 Oktober 2022)

Nahrawi, F. Ahmad. 2020. Skripsi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Mencegah Perkawinan pada Usia Anak. Diakses dari: <https://repository.uinjkt.ac.id>. (pada 18 oktober 2022)

Novita, Ania. 2020. Skripsi. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini. Diakses dari: <https://repository.ummat.ac.id>. (pada 18 oktober 2022)

Supriadi, Hasan. 2018. Skripsi. Peran Camat Cidadap dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Adanya Cafe Bucharest di Kota Bandung. Diakses dari <https://elibrary.unikom.ac.id> (pada 18 oktober 2022)

Suyarto, M. Handika. 2021. Skripsi. Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19. Diakses dari: <https://etheses.uin-malang.ac.id>. (pada 18 Oktober 2022)

Bawono, Yudho, dkk. 2022. Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal: Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24 No. 01 Diakses dari: <https://journals.usm.ac.id>. (pada 18 Oktober 2022)

Dahriah, Jabbar A., Rusdi, M. 2020. Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal: Praja*, Vol. 8 No. 3. Diakses dari: <http://jurnal.umsrappang.ac.id>. (pada 3 Desember 2022)

Dermawan, W, Darmawan, I, dan Ummah, M. 2021. Penguatan Kesadaran Remaja mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap

Kesehatan Reproduksi. Jurnal: Solma, Vol. 10 (02). Diakses dari: <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma>. (pada 17 November 2022)

Jamilah, Raudlatun, 2019. Fenomena Pernikahan Anak di Sumenep Madura. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15 (01). Diakses dari: <https://journal.uinjkt.ac.id>. (pada 17 November 2022)

Profil :

Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Sumenep. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://sumenepkab.bps.go.id> (pada 25 Februari 2023)

Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://sumenepkab.bps.go.id> (pada 25 Februari 2023)

Internet :

Badan Pusat Statistik. 2022. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>. (Pada 17 November 2022)

Edison, M. Susanto. 2022. Menteri PPA Akui Angka Perkawinan Dini di Indonesia Masih Tinggi. Diakses dari: <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humRahayuora/pr-1643956036/menteri-pppa-akui-angka-perkawinan-dini-di-indonesia-masih-tinggi>. (Pada 18 November 2022)

KKN Undip Tim 2. 2021. Angka Pernikahan Dini Meningkat! Mahasiswa Universitas Diponegoro Berikan Penyuluhan mengenai Dampak Negatif Pernikahan Dini bagi Remaja sebagai bentuk Penerapan SDGs Poin Nomor 5. Diakses dari: <http://kkn.undip.ac.id/?p=308400>. (Pada 18 November 2022)

Kompas. 2022. Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>. (Pada 17 November 2022)

Syahbana, A. Hafidz. 2021. Angka Pernikahan Dini di Sumenep Sangat Tinggi, Wabub Curigai Ada Mark-Up Usia Pengantin. Diakses dari:

<https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/02/angka-pernikahan-dini-di-sumenep-sangat-tinggi-wabup-curigai-ada-mark-up-usia-pengantin>. (Pada 16 November 2022)

Ruangmom. 2021. Jangan Buru-Buru Menikah, Psikolog ini Ungkap Alasannya. Diakses dari: <https://www.ruangmom.com/usia-ideal-menikah-menurut-psikologi.html>. (Pada 17 November 2022)

Wijaya, Rafi. 2021. Faktor Penyebab Tingginya Pertumbuhan Penduduk. Diakses dari: <https://www.gamedia.com/literasi/faktor-penyebab-tingginya-pertumbuhan-penduduk/>. (Pada 17 November 2022)

Yasmin, Putri. 2019. Umur Ideal untuk Menikah Menurut BKKBN, UU Perkawinan dan Islam. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4750650/umur-ideal-untuk-menikah-menurut-bkkbn-uu-perkawinan-dan-islam>. (Pada 17 November 2022)

